

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN – PARTAI POLITIK
2015

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2015, LD NO. 07, LD KOTA BEKASI: 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR
02 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA
BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah diubah dengan PP No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sehingga Perda No.02 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi perlu dilakukan penyesuaiannya.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Psl 18 (6) uud 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No.2 Tahun 1908; UU No.12 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009; Permendagri No.24 Tahun 2009; Perda No.04 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.02 Tahun 2010
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah setiap Tahunnya.
 - Besaran bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.
 - Nilai Per Suara adalah jumlah Bantuan APBD TA Seb-nya dibagi Jumlah Perolehan Suara sah hasil Pemilu Seb-nya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan tanggal 14 Juli 2015